

**SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2012**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**YULINGGA KUSUMA PUTRI  
011500020**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : YULINGGA KUSUMA PUTRI  
NIM : 011500020  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK  
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN  
2012



Palembang, 5 Maret 2019

**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Pertama,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**Hj. EVELINE FIFIANA, SH,M.Hum**

**SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**Penulis,**

**YULINGGA KUSUMA PUTRI**

**Pembimbing Pertama,**

**DR.Hj.Jaubariah,SH,MM,,MH**

**Pembimbing Kedua,**

**EvelineFifiana,SH,,M.HUM**

**A B S T R A K**

Anak yang berhadapan dengan hukum ( ABH) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berkaitan dengan penanganan ABH. Yang merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga. Untuk menanggapi anak yang melakukan kejahatan atau merupakan ABH penulis melakukan penelitian hukum normatif yang meneliti data sekunder menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier yang pada akhir UU nomor 11 tahun 2012 yang mengutamakan perdamaian dari pada proses hukum formal. Pada dasarnya menekan kan pada Keadilan Restoratif meskipun sanksi pidana terhadap anak dapat diberlakukan asal tidak melanggar harkat dan martabat anak. Karena diharapkan anak kembali dalam lingkungan sosial sewajarnya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak .....	11
B. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana .....	14
C. Pengertian Sanksi Pidana dan Jenis-jenis Tindakan Pidana .....	23

D. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana .....	32
E. Hak-Hak Anak Atas Perlindungan Hukumnya di Indonesia .....	37

### **BAB III SANKSI PELANGGARAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

A. Penerapan Sanksi terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.....	43
B. Upaya Hukum yang dapat dilakukan sehingga Anak tidak lagi melakukan Tindak Pidana .....	57

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran-saran.....	62

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian bab-bab sebelumnya sampailah penulis pada kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang didalam dirinya melekat Harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, merupakan tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, dan Negara dimasa depan. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan dan pengayoman khusus dengan ditetapkannya Undang- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada dasarnya lebih mengedepankan Keadilan Restoratif dan dilakukannya diversi.
2. Upaya Hukum yang dapat dilakukan sehingga Anak tidak lagi melakukan Tindak pidana atau berkonflik dengan hukum, disamping pengenaan sanksi berupa Pidana (sebagai sanksi pokok) dan Sanksi Tindakan, haruslah bersifat pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tanpa mengabaikan kepentingan anak itu sendiri dan terus mensosialisasikan UU Sistim Peradilan Pidana Anak untuk penyadaran hukum masyarakat dan menjadi landasan bagi para aparat penegak hukum dalam memproses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abidin, Andi Zaenal, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika
- Atamasas, Romli, 1982 *Strategis Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Pelanggaran Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni
- Eutrech, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas
- Gosita Arif, 2006, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Persindo
- Indrahato, 1993, *Memahami Peraturan Perundang-undangan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Raja Grafindo
- Kartenogoro, 2016, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta, Balai Lectur Mahasiswa
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Hukum Penintesiser Indonesia*, Bandung, Asmecco
- Marliana, S.H.M.Hum, Dr, 2012, *Peradilan Pidana di Indonesia*, Medan, Pt. Refika Aditama
- Nasriana, S.H., MH, 2011, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Indonesia*, Depok, Pt. Sagrafindo Persada
- Prododikoro, Wiryono, 2003 *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Kehidupan*, Jakarta, Pt. Refika Aditama
- Saleh, Roeslan, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru
- Soetdjo, Waqiati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Jakarta, Pt. Refika Aditama
- Well, L. Edward dan Rankin Joseph. H, 1991, *Family and Delinquency*, London, A Meta Analysis of the Impeccable Home